

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian bangsa Indonesia. Sebagai instrumen utama dalam pengumpulan pendapatan negara, pajak tidak hanya mendukung kebijakan fiskal pemerintah tetapi juga mempengaruhi alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan di masyarakat. Dengan sistem pajak yang beragam, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan berbagai jenis pajak lainnya, Indonesia berusaha untuk menciptakan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun penting bagi pendapatan negara, tantangan dalam implementasi, kepatuhan, dan reformasi pajak tetap menjadi perhatian utama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang sistem pajak Indonesia menjadi krusial bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di negara ini.

Di antara kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam memungut pajak dari masyarakat adalah adanya beragam pemahaman mengenai pajak itu sendiri. Bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim memiliki acuan dan pandangan tersendiri mengenai perpajakan dari kaidah dan hukum yang berlaku berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

Pada umumnya, pemungutan pajak yang dilakukan terhadap Masyarakat dipandang sebagai perbuatan zalim yang merugikan Masyarakat, dikarenakan tidak diambil dari hukum yang berasal dari Islam dan dianggap merugikan masyarakat. Perbuatan zalim tersebut dikategorikan dengan tindakan mengambil harta milik orang lain tanpa hak.

Menurut pandangan masyarakat Islam, di antara perbuatan mengambil harta milik orang lain tanpa hak adalah pemungutan pajak, yang hal itu telah menjangkiti tubuh perekonomian kaum muslimin sejak masa kolonial hingga dewasa ini. Pajak dan bea cukai yang ada di Indonesia pada asalnya datang dari

orang-orang di luar Islam yaitu para penjajah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pakar perpajakan Prof. DR. Rahmat Sumitro:

“Pajak perseroan, pajak yang mula dipungut sejak tahun 1925, dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh badan-badan, perseroan-perseroan dan perkumpulan-perkumpulan yang modal seluruhnya atau sebagian terbagi dalam saham-saham. Sebelum tahun itu badan-badan serta perseroan termasuk dikenakan pajak pendapatan (*Inkomsten Belasting* 1908), dengan orang-orang pribadi (*natuurlijke personen*). Perseroan firma *maatschap* dan kongsi-kongsi tidak termasuk golongan badan-badan tersebut di atas, dan tetap dikenakan pajak pendapatan pada persero-perseronya.”

Kemudian dia melanjutkan:

“Sejak tahun 1966 terjadi perubahan yang penting, karena saat itu firma CV biasa *maatschap* serta kongsi menjadi subjek pajak perseroan.”¹

Sedangkan asal-usulnya pajak bumi khususnya di tanah air Indonesia maka sesungguhnya ia semula diterapkan atas dasar taksiran nilai tanah, diadakan untuk pertama kali oleh Raffles. Dilanjutkan serta diperbaiki oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai peraturan pajak bumi. Kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia Yogya diganti dengan undang-undang pajak pendapatan, pada tahun 1959 undang-undang ini dicabut dan diganti dengan peraturan pajak peralihan yang berlaku untuk seluruh Indonesia.²

Prof. DR. P.J.A Adriani mendefinisikan pajak sebagai:

“Iuran kepada negara (jang dapat dipaksakan, jang terhutang oleh jang wajib membajarnya) menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali jang langsung dapat ditundjuk dan jang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Berhubungan dengan tugas negara untuk menjelenggarakan pemerintah.”³

DR. Ghazi Inayah juga mendefinisikan pajak dengan:

” Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat bawahan yang bersifat mengikat tanpa ada imbalan tertentu. Ketentuan

¹ Rochmat Sumitro, *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, pada sub bahasan: *Sejarah dan Sifat Pajak Perseroan*, (Hlm. 93-94).

² Tim, *Ensiklopedia Indonesia V* Jakarta, Ichtiar Van Hoeve (hlm. 2512).

³ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (hlm. 2).

pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi kebutuhan politik keuangan pemerintah.”⁴

Al-Syaukani berkata:

صَاحِبُ مَكْسٍ: هُوَ مَنْ يَتَوَلَّى الصَّرَائِبَ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ.⁵

“Petugas pajak adalah mereka yang bertugas untuk memungut pajak dari manusia dengan tanpa haq.”

Pemungutan pajak adalah tindakan kezhaliman yang nyata, sehingga Al-Dzahabi memasukkannya ke dalam “*Al-Kabair*” seraya berkata:

الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالْعَشْرُونَ الْمَكَاسَ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ هُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ} وَالْمَكَاسُ مِنْ أَكْبَرِ أَعْوَانِ الظُّلْمَةِ بَلْ هُوَ مِنَ الظُّلْمَةِ أَنفُسَهُمْ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مَا لَا يَسْتَحِقُّ وَيُعْطِيهِ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ.⁶

“Dosa Besar Ke-27 adalah Pemungutan Pajak (Bea Cukai). Pemungutan cukai termasuk dalam firman Allah: “*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.*” (QS. Asy-Syura: 42).

Pemungutan cukai termasuk salah satu perbuatan dosa besar dari perbuatan-perbuatan zhalim, bahkan ia termasuk dari orang-orang zhalim itu sendiri. Sebab, ia mengambil apa yang bukan haknya dan memberikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya.”

Namun, banyak kaum muslimin yang tidak memahami perkara ini, bahkan sebagian mereka memandangnya boleh, sementara sebagian lagi menyamakannya

⁴ *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (hlm. 1).

⁵ Al-Syaukani dalam *Nail al-Authar* (7/132).

⁶ Syamsuddin Al-Dzahabi, *Al-Kabair* (hlm. 115).

dengan zakat. Padahal pemungutan pajak merupakan *amaliyah* di masa Jahiliyah, sehingga dihapuskan dengan kedatangan Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Thahawi:

أَنَّ الْعَشْرَ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ الْعَشْرُ الَّذِي كَانَ يُؤْخَذُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ خِلَافُ الزَّكَاةِ. عَاشِرًا فَهَذَا هُوَ الْعَشْرُ الْمَرْفُوعُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا الزَّكَاةُ، فَلَا. فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُعَشِّرَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ لَهُ: إِنَّمَا الْعَشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْعَشُورَ الْمَرْفُوعَةَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، هِيَ خِلَافُ الزَّكَاةِ.⁷

“Sesungguhnya “*Al-Ushr*” yang dihapuskan oleh bagi kaum Muslimin adalah pajak yang biasa dipungut pada masa Jahiliyah, dan dahulu mereka biasa menamakan apa yang mereka pungut itu dengan “*Al-Maks*” hal itu berbeda dengan zakat.”

“Pemungut pajak dan pajak itulah yang dihapuskan dari kaum muslimin, Adapun kewajiban zakat tidak dihapus.”

“Maka dalam hadis ini, disebutkan bahwa Rasulullah mengutus (seorang petugas) untuk mengambil shadaqah (zakat), dan beliau melarang memungut pajak dari kaum Muslimin, sehingga beliau bersabda kepadanya: Sesungguhnya pajak itu hanya dikenakan kepada Yahudi dan Nasrani. Hal itu menunjukkan bahwa pajak yang dihapuskan dari kaum Muslimin adalah berbeda dengan zakat”.

Para pemungut pajak dan bea cukai yang ditugaskan oleh para penguasa untuk memungut pajak dari kaum muslimin, pada hakikatnya mereka telah mengumpulkan bara api neraka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Mundziri:

أَمَّا الْآنَ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مَكْسًا بِاسْمِ الْعَشْرِ وَمَكْسًا أُخْرَى لَيْسَ لَهَا اسْمٌ بَلْ شَيْءٌ يَأْخُذُونَهُ

⁷ Al-Thahawi dalam *Syarah Ma'ani al-Atsar* (2/31).

حَرَامًا وَسَحْتًا وَيَأْكُلُونَهُ فِي بَطُونِهِمْ نَارًا حَجَّتْهُمْ فِيهِ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.⁸

“Adapun sekarang mereka memungut pajak dengan menggunakan nama (seorah-olah) syar’i yaitu “*Al-Ushr*” atau pajak-pajak yang lainnya lagi dengan tanpa nama, walaupun demikian tetaplah bahwa yang mereka pungut itu merupakan barang haram, yang pada hakikatnya mereka telah memakan api di dalam perut mereka, dan batal semua hujjah mereka dalam hal ini di hadapan Rabb mereka, murka Allah atas mereka dan bagi mereka adzab yang keras.”

Ibnu Hazm Al-Andalusi telah menyebutkan *Ijma’* (konsensus) mengenai pengharaman pemungutan pajak, seraya berkata:

وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْمَرَاصِدَ الْمَوْضُوعَةَ لِلْمَغَارِمِ عَلَى الطَّرِيقِ وَعِنْدَ أَبْوَابِ الْمَدِينِ وَمَا يُؤْخَذُ فِي
الْأَسْوَاقِ مِنَ الْمَكُوسِ عَلَى السَّلْعِ الْمَجْلُوبَةِ مِنَ الْمَارَّةِ وَالتَّجَارِ ظَلَمٌ عَظِيمٌ وَحَرَامٌ وَفَسَقٌ
حَاشَا مَا أَخَذَ عَلَى حَكْمِ الزَّكَاةِ وَبِاسْمِهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَوْلِ إِلَى حَوْلِ مِمَّا يَتَجَرُونَ
بِهِ وَحَاشَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَأَهْلِ الدِّمَّةِ مِمَّا يَتَجَرُونَ بِهِ مِنْ عَشْرٍ أَوْ نِصْفِ عَشْرٍ
فَانْهَمُوا فِي كُلِّ ذَلِكَ فَمَنْ مُوجِبٌ أَخَذَ كُلَّ ذَلِكَ وَمَنْ مَانِعٌ مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا
مَا كَانَ فِي عَهْدِ صِلْحِ أَهْلِ الدِّمَّةِ مَذْكُورًا مُشْتَرَطًا عَلَيْهِمْ فَقَطْ

“Mereka (para ulama) sepakat bahwa pos-pos penjagaan jalan yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar), di pintu-pintu gerbang kota, dan apa yang diambil di pasar-pasar atas barang dagangan yang dibawa oleh para musafir dan pedagang dalam bentuk pajak, adalah suatu kezaliman yang besar, haram, dan fasik, kecuali apa yang diambil berdasarkan hukum zakat dan atas nama zakat dari kaum

⁸ Al-Mundziri dalam *Tarhib wa al-Tarhib* (1/320).

muslimin, dari tahun ke tahun, atas apa yang mereka perdagangkan. Dan kecuali apa yang diambil dari ahli perang (non-muslim yang tidak berada di bawah perlindungan) dan ahli dzimmah (non-muslim yang berada di bawah perlindungan) atas apa yang mereka perdagangkan, berupa sepersepuluh atau setengah dari sepersepuluh, maka mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang semua itu. Ada yang mewajibkan mengambil semua itu, dan ada yang melarang mengambil sesuatu pun darinya, kecuali apa yang telah disebutkan dalam perjanjian damai dengan ahli dzimmah.”

Akan tetapi perkara ini tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin, sehingga mereka berlomba-lomba untuk meraih posisi sebagai pegawai perpajakan dan bea cukai, bahkan ada lembaga pendidikan dengan jurusan perpajakan. Padahal Rasulullah menjelaskan dalam sabda-sabda beliau mengenai ancaman yang keras bagi para pemungut pajak, namun tidak banyak didengar dan dipahami, sehingga tesis ini berupaya membahasnya secara terperinci, dan berikut di antara Hadis-hadis mengenai larangan memungut pajak.

Hadis Pertama: Mengenai taubatnya seorang pemungut pajak

فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عَزَا، فَوَاللَّهِ إِنِّي حَبْلِي، قَالَ: إِمَّا لَا، فَادْهَبِي حَتَّى تَلِدِي. فَلَمَّا وُلِدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وُلِدْتُهُ، قَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ. فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبْزٍ فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحْفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجْرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنْصَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً،

لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

“Suatu ketika ada seorang wanita Ghamidiyah datang menemui Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, diriku telah berzina, oleh karena itu sucikanlah diriku." Tetapi untuk pertama kalinya Rasulullah tidak menghiraukan bahkan menolak pengakuan wanita tersebut. Keesokan harinya wanita tersebut datang menemui Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa anda menolak pengakuanku? Sepertinya anda menolak pengakuan aku sebagaimana pengakuan Ma'iz. Demi Allah, sekarang ini aku sedang mengandung bayi dari hasil hubungan gelap itu." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah bersabda: "Sekiranya kamu ingin tetap bertaubat, maka pulanglah sampai kamu melahirkan." Setelah melahirkan, wanita itu datang lagi kepada beliau sambil menggendong bayinya yang dibungkus dengan kain, dia berkata, "Inilah bayi yang telah aku lahirkan." Beliau lalu bersabda: "Kembali dan susuilah bayimu sampai kamu menyapihnya." Setelah memasuki masa sapihannya, wanita itu datang lagi dengan membawa bayinya, sementara di tangan bayi tersebut ada sekerat roti, lalu wanita itu berkata, "Wahai Nabi Allah, bayi kecil ini telah aku sapih, dan dia sudah dapat menikmati makanannya sendiri." Kemudian beliau memberikan bayi tersebut kepada laki-laki muslim, dan memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam. Akhirnya wanita itu ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Setelah itu beliau memerintahkan orang-orang supaya melemparinya dengan batu. Sementara itu, Khalid bin Walid ikut serta melempari kepala wanita tersebut dengan batu, tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid, seketika itu dia mencaci maki wanita tersebut. Ketika mendengar makian Khalid, Nabi Allah bersabda: 'Tenangkanlah dirimu wahai Khalid, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang pemungut pajak niscaya dosanya akan diampuni.' Setelah itu beliau memerintahkan untuk menshalati jenazahnya dan menguburkannya.”

Hadis Kedua: Mengenai pemungut pajak tempatnya di neraka.

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“Sesungguhnya para pemungut pajak tempatnya di neraka.”

Hadis Ketiga: Mengenai pemungut pajak tidak masuk Surga

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“Tidak akan masuk Surga para pemungut pajak”.

Hadis Keempat: Mengenai pemungut pajak akan langsung dimasukkan ke dalam neraka

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ وَيُؤْخَذُ كَمَا هُوَ فَيَرْمَى بِهِ فِي النَّارِ

“Sesungguhnya seorang pemungut pajak tidak akan ditanya sesuatu pun pada hari kiamat kelak, akan tetapi langsung diambil sebagaimana dia mengambil pajak dari manusia, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka.”

Hadis Kelima: Mengenai pajak hanya diambil dari Yahudi dan Nasrani

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَشُورٌ إِذَا الْعَشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

“Tidak boleh dipungut pajak dari kaum muslimin, pajak hanyalah dipungut dari Yahudi dan Nasrani.”

Hadis-hadis larangan memungut pajak dari kaum muslimin tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Mu'jam al-Tauhid*, karya Abu Abdurrahman Ibrahim bin Sa'ad Aba Al-Hasan (3/374).
2. *Wala Taqrabu al-Fawahisy*, karya Jamal bin Abdurrahman Isma'il (hlm. 52).
3. *Husnu al-Uswah Bima Tsabata Minallah wa Rasulih fi al-Niswah*, karya Abu Al-Thayyib Muhammad Shadiq Khan (hlm. 311).
4. *Faidhu al-Qadir Syarah Jami' al-Shaghir*, karya Zainuddin Muhammad Al-Munawi (no. 2290).
5. *Dzamm al-Maksi*, karya Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin Al-Suyuthi (no. 156).

6. *Al-Kabair*, karya Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Dzahabi (hlm. 115).
7. *Mausu'ah al-Mu'allimi al-Yamani wa Atsaruhu fi Ilmi al-Hadis*, karya Abu Anas Ibrahim bin Sa'id Al-Shabihi (4/436).
8. *Mathalib Aula al-Naha fi Syarh al-Ghayah al-Muntaha*, karya Mushthfa bin Sa'ad (2/619).
9. *Nail al-Authar*, karya Muhammad bin Ali Al-Syaukani (no. 3486).

Hadis-hadis tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, dengan alasan beberapa faktor, di antaranya:

1. Hadis-hadis tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya pembicaraan di kalangan para ulama mengenai sebagian Hadis tersebut.
2. Hadis-hadis larangan tersebut membutuhkan penjelasan lebih rinci, apakah pelarangannya bersifat mutlak ataukah ada pengecualian.
3. Kaum muslimin tidak banyak mengetahui Hadis tersebut, juga banyak pajak-pajak yang dibebankan kepada masyarakat kaum muslimin.
4. Banyak yang tidak mengetahui faidah dan hikmah di balik larangan Rasulullah tersebut, sehingga mereka menolaknya karena alasan untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Tidak adanya solusi yang disuguhkan oleh negara dalam menghilangkan pajak pada masyarakat muslim.
6. Penelitian dan pembahasan mengenai larangan memungut pajak dari kaum muslimin belum banyak dibahas secara akademis, baik dari sisi *riwayah* maupun *dirayah*-nya, serta *fahmu al-Hadis*-nya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.
7. Tidak banyak dari kaum muslimin dan pemerintah yang mengetahui hukum dan ancaman Allah bagi para pemungut pajak dan bea cukai.
8. Banyak masyarakat yang memandang bahwa tidak ada bedanya antara zakat dan pajak, sehingga kesimpangsiuran tersebut harus dijelaskan lebih rinci.

9. Sebagian orang menganggap pemungutan pajak sah-sah saja untuk kesejahteraan rakyat, padahal justru sebaliknya menyengsarakan rakyat, bahkan menyelisihi fithrah manusia, karena tidak ada seorang pun yang merasa senang jika dikenakan pajak yang tinggi, sebaliknya setiap penduduk negeri akan senang jika dibebaskan dari pemungutan pajak oleh pemerintahnya.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut, maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadis tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini memengaruhi peribadahan seorang muslim.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadis* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimin dapat melandasi ibadah dan amaliah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisis serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan *fawa'id* dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh karena itu penulis memberi judul penelitian ini: **“Konsep Pajak dalam Perspektif Islam (Kajian Analisis Kritik Hadis tentang Pajak)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan Hadis mengenai Konsep Pajak dalam Perspektif Islam?

2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadis mengenai Konsep Pajak dalam Perspektif Islam?
3. Bagaimana *Fawa'id* dan Hikmah Hadis mengenai Konsep Pajak dalam Perspektif Islam?
4. Bagaimana Syari`at Islam memberikan solusi pengganti pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan Hadis mengenai Konsep Pajak dalam Perspektif Islam.
2. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadis mengenai Konsep Pajak dalam Perspektif Islam.
3. Untuk menjelaskan *Fawa'id* dan Hikmah Hadis mengenai Konsep Pajak dalam Perspektif Islam.
4. Untuk menjelaskan Syari`at Islam memberikan solusi pengganti pajak.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadis terutama tentang kehujjahan Hadis berdasarkan metode *syarh al-Hadis* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadis dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadis yang berkenaan dengan Konsep Pajak dalam Perspektif Islam, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah, juga menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan perekonomian kaum muslimin, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam mu'amalah kaum muslimin antara rakyat dan penguasanya.

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini, penulis mengharapkan beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan Hadis dan *Fahmu al-Hadis*, mengenai Konsep Pajak dalam Perspektif Islam, maka penulis menggunakan kaidah *fahmu al-Sunnah*, *Tashhih sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadis *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadis. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadis yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.
2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis secara khusus dan kalangan pembaca secara umum.
3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
5. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf hadisiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan perekonomian kaum muslimin.

F. Kerangka Pemikiran

Definisi Pajak dan Bea cukai:

Dalam bahasa Arab, pajak disebut dengan [المكس] “*Al-Maks*” atau [الضريبة] “*Al-Dharibah*”, bentuk tunggal dari kata [الضرائب], sedangkan pelakunya disebut

[العشار] “Al-Asy-syar”.⁹

Al-Munawi berkata:

صاحب المكس: يعني العاشر الذي يأخذ المكس من قبل السلطان.¹⁰

“Petugas pajak adalah orang dari pemerintah yang biasa memungut pajak dari rakyat.”

Macam-macam Pajak:

Sebagian ahli telah menetapkan berbagai macam bentuk pajak yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

1. Pajak Badan: pajak yang dikenakan kepada badan usaha (Perusahaan, Bank, dsb).
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau biasa disebut juga dengan Pajak Perbonding: Sejenis pajak yang dikenakan terhadap objek pajak, berupa bumi dan bangunan.
3. Pajak kekayaan: pajak yang harus dibayar penduduk sehubungan dengan pemilikan atas benda-benda, tanah, dsb.
4. Pajak Pendapatan (Penghasilan): pajak yang dikenakan atas pendapatan tahunan dan laba dari usaha seseorang, Perseroan terbatas dan unit lain.
5. Pajak modal: pajak yang dikenakan atas besarnya modal, bukan besarnya hasil yang diperoleh dari modal.
6. Pajak penjualan: pajak yang dibayarkan pada waktu terjadinya penjualan barang atau jasa yang dikenakan kepada pembeli.
7. Pajak transit: pajak yang dipungut dri tempat tertentu yang harus dilalui oleh pengangkutan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Pajak juga ada yang untuk perorangan dan ada juga yang untuk Perseroan:

- Pajak Perorangan: pajak yang dikenakan pada orang seorang (dalam kaitan

⁹ *Lisan al-Arab* (1/550), *Al-Mishbah al-Munir* (hlm. 359), *Taju al-Arusy Bi Syarhi al-Qamus* (3/17).

¹⁰ Al-Munawi dalam *Faidh al-Qadir* (2/456).

dengan pendapatannya)

- Pajak Perseroan: pungutan wajib atas Perseroan (Kongsi) atau badan lain yang seluruh modalnya atau bagiannya terbagi atas saham-saham. Pajak juga ada yang langsung dan ada juga yang tidak langsung:
- Pajak langsung: pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak seperti pajak pendapatan, pajak kekayaan.
- Pajak tidak langsung: pajak yang secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak, seperti cukai rokok.¹¹

Otentisitas dan Validitas Hadis:

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadis, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadis*.

Metode *Takhrij al-Hadis* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ
عِنْدَ الْحَاجَةِ.¹²

“Mengeluarkan Hadis dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadis-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian pada hadis tersebut matan, sanad dan rawi-nya dihimpun dengan lengkap untuk selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga mengadopsi konsep teori kritik sanad dan matan, yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai keabsahan sebuah Hadis. Karena Hadis merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam yang tidak memiliki keotentikan sebanding dengan al-Qur'an, penting untuk memastikan kebenarannya secara menyeluruh, sehingga kita dapat yakin bahwa Hadis tersebut memang berasal dari Rasulullah.

Itu sebabnya penelitian terhadap Hadis sangat penting dilakukan.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 3 (hlm. 812).

¹² Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

Penelitian ini telah berlangsung sejak abad pertama Hijriah hingga saat ini, melibatkan tidak hanya cendekiawan Muslim tetapi juga para peneliti dari luar Islam yang ingin memahami Hadis, serta pihak-pihak dengan kepentingan khusus.

Salah satu faktor utama yang menjaga keabsahan Hadis adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keunggulan tersendiri bagi umat Islam dan tidak ditemukan pada umat-umat lain. Bahkan, sanad merupakan bagian integral dari agama ini, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.¹³

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadis itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadis dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.¹⁴

Para ulama Ahli Hadis menolak menerima Hadis tanpa sanad yang jelas, dan mereka telah melakukannya sejak awal tersebarnya berita palsu atas nama Nabi.

Seorang Tabi’in bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا

رِجَالَكُمْ فَيُنظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ

حَدِيثُهُمْ.¹⁵

“Para ulama hadis tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka hadisnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka hadisnya

¹³Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 12

¹⁴Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

¹⁵Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 34

ditolak.”

Setelah itu, para ulama mulai meneliti setiap sanad yang mereka terima. Jika syarat-syarat untuk Hadis *shahih* atau *hasan* terpenuhi, mereka menerima Hadis tersebut sebagai *hujjah*. Namun, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadis sepakat bahwa Hadis yang dapat diterima (*hadis maqbul*) adalah Hadis yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadis *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sanadnya bersambung. Syarat ini, mengecualikan hadis *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan lainnya yang tidak memenuhi kriteria ini.
2. Para perawinya *'adil*. Yakni orang yang lurus agamanya, baik akhlaknya serta bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Para perawinya *dhabith*. Yakni orang yang ketika menerima Hadis benar-benar dalam keadaan sadar, memahami ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Juga merupakan perawi yang harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Begitu juga harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Riwayat yang diriwayatkannya tidak *syudzudz*. *Syudzudz* adalah riwayat yang padanya terdapat penyimpangan oleh perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Riwayat yang diriwayatkannya terhindar dari *'illat qadimah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti me-*mursal*-kan yang *maushul*, me-*muttashil*-kan yang *munqathi'* ataupun me-*marfu'*-kan yang *mauquf* ataupun yang lainnya.¹⁶

¹⁶ Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*,

Adapun kritik matan Hadis adalah merupakan proses berikutnya dari kritik sanad Hadis. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang tak dapat dihindari. Studi kritis sanad dan matan Hadis merupakan dua metodologi yang mapan dalam menentukan kualitas Hadis. Metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadis dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadis serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadis. Apakah Hadis itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Di dalam memahami matan Hadis, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadis. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadis yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadis-hadis yang *se-lafazh* dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadis-hadis yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadis dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadis*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadis*.
7. Memahami Hadis dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadis* yang *mu'tabar*.¹⁷

Syarah Hadis Maudhu'i:

Adapun mengenai *Syarah Hadis*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik *maudhu'i*

jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadis*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

¹⁷Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadis Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

yaitu menjelaskan Hadis sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadis dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadis, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

1. Menentukan masalah yang akan dibahas
2. Membahas keterkaitan Hadis-hadis dalam satu tema yang dimaksud
3. Meneliti setiap kata dan kalimat yang digunakan dalam Hadis tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
4. Menjelaskan atau memisahkan Hadis berdasarkan kualitasnya
5. Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadis
6. Menyusun sistematika dalam kerangka yang sistematis, lengkap dengan *outline* yang mencakup setiap segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

1. Mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadis yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadis lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
2. Efisien dan terstruktur, sehingga memudahkan pemahaman terhadap suatu masalah dan tersusun berdasarkan tema-tema permasalahan tertentu.
3. Menyajikan pendekatan yang dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadis, karena menghadirkan Hadis-hadis yang relevan dengan permasalahan saat ini, memungkinkan adanya ruang untuk berijtihad sesuai dengan tuntutan zaman.

4. Dalam metode ini, semua Hadis yang relevan dengan permasalahan disajikan secara komprehensif, sehingga memungkinkan pemahaman yang menyeluruh dan tidak parsial seperti dalam metode *tahlili*.¹⁸

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadis tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, belum ada penelitian khusus yang mengkaji Konsep Pajak dalam Perspektif Islam. Tidak ditemukan buku atau kitab yang ditulis oleh ulama atau pakar Nusantara, maupun hasil karya ilmiah seperti jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, atau disertasi yang membahas topik ini secara mendalam. Namun demikian, penelitian dan karya tulis yang membahas mengenai pajak banyak ditemukan, di antaranya adalah:

1. *Konsep Pajak dalam Kajian Qur'an dan Sunnah*, karya Ridwan Hakim, Jurnal Tafakkur, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2021.
2. *Studi Analisis Komparatif Konsep Jizyah dan Dharibah*, Karya Mohammad Ghozali dan As Saif Miftahul Husain, Jurnal Pendidikan Tambusai, Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, 2023.
3. *Dharibah dalam Kajian Filsafat Ekonomi Islam*, Martua Nasution, Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal, 2021.
4. *Pajak Menurut Syariah*, Gusfahmi Arifin, Advances in Social and Humanity Research, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, 2024.
5. *Pemahaman Konsep Membayar Pajak dan Zakat dalam Islam*, Aisya Rahmawati, dkk., Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya, Universitas Lambung Mangkurat, 2023.
6. *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Gazali, Muamalat, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan

¹⁸Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

Ekonomi Islam IAIN Mataram, 2015.

Adapun buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan Studi *Takhrij* Hadis, Kritik Hadis maupun teori tentang memahami Hadis banyak dihasilkan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “*Naqd al-Hadis fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*.”¹⁹ Buku ini membahas metode *Kritik Hadis* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A’zhamiy, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd `Inda al-Muhadditsin*.”²⁰ Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadis* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai keujjahan Hadis.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*.”²¹ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*.”²² Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadis*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadis Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*.”²³ Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadis* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadis*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadis*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadis mengenai

¹⁹Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura’ tahun 1395 H/1975 M.

²⁰Mushthafa Al-A’zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

²¹Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

²²Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

²³Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadis Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

Konsep Pajak dalam Perspektif Islam, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadis tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarah*, *Kritik* dan *Takhrij Hadis* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadis tertentu, maka kajian Hadis mengenai Konsep Pajak dalam Perspektif Islam ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadis* dan *Fahmu al-Hadis*.

